

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan Tugas Akhir, Penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

- a) Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Final 1%, PT Y lebih mudah menghitung pajak yang terutang karena seluruh penghasilan per-bulannya langsung dikenakan PPh Final sebesar 1%
- b) Akibat terlambat dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh pasal 22 menjadikan pajak dipungut oleh bendaharawan pemerintah dan menyebabkan pajak yang terutang lebih besar.

3.2 Saran

Saran bagi PT Y adalah agar PT Y melakukan permohonan pengembalian pajak yang lebih dibayar kepada bendaharawan setelah mendapatkan fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP terdaftar, PT Y harus menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari segala jenis sanksi perpajakan dan tidak merugikan perusahaan, apabila pada tahun berikutnya akan menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 maka PT Y harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan pada awal tahun yaitu bulan Januari tahun berikutnya sehingga dengan Bukti Penerimaan Surat yang diterima dari KPP tempat PT Y terdaftar dapat digunakan dalam mengajukan permohonan SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh pasal 22 agar pada awal tahun sudah dapat diterbitkan SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan tersebut yang berdampak pada tidak dilakukannya Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah, serta

diharapkan dapat terus memperbarui pengetahuan dan mengikut perkembangan peraturan perundang – undangan perpajakan terbaru.